

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penulis tentang larangan pemerintah dalam penetapan harga menurut Abu Yusuf, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kerangka filosofi pemikiran Abu Yusuf secara umum lebih banyak mengedepankan *ra'yu* dengan menggunakan perangkat *qiyas* dalam upaya mencapai kemaslahatan umum sebagai tujuan akhir hukum. Dalam hal intervensi pemerintah dalam penetapan harga beliau berpendapat bahwa pemerintah dilarang melakukan intervensi dalam menetapkan harga. Hal ini didasarkan pada hasil observasinya dalam memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah sering kali terjadi melimpahnya barang yang diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Selain realitas yang terjadi, beliau pun mendasarkan pendapatnya pada beberapa hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan pengendalian harga. Tetapi pendapat tersebut harus kita pandang sebagai sebuah hasil ijtihad yang dalam situasi tertentu pendapat tersebut tidak dapat diterapkan.

2. Kemampuan Abu Yusuf dalam menggabungkan metode fukaha (aliran *ahl al-ra'y*) di Kufah dengan metode fukaha (aliran *ahl al-hadis*) di Madinah, menjadikan hasil ijtihadnya beda dari ulama yang lain. Beliau melakukan ijtihad secara mandiri dan tidak berpihak kepada pendapat tertentu secara subyektif, tidak pula terpengaruh oleh pendapat guru-gurunya. Meskipun dalam berfikir beliau masih berkomitmen pada sumber-sumber tekstual dan rasional, dimana metode ini merupakan tradisi para ulama *ahl al-ra'y* yang menggunakan nalar *qiyas*, *istihsan* serta mempertimbangkan *al-urf* (tradisi masyarakat yang baik) sehingga rumusan hukumnya sangat aplikatif dan realistis sejalan dengan fenomena aktual di tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang inilah dalam pandangan penulis beliau dapat diposisikan sebagai “faqih independen”.

B. Saran-saran

Sebelum menutup penulisan skripsi ini, kiranya perlu penulis sampaikan beberapa saran sebagai pokok pikiran yang dapat penulis sumbangkan dengan harapan saran tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Hendaklah kita selalu kritis dalam menerima pendapat tentang hukum. Terutama permasalahan hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.

1. Dalam memahami suatu nash hendaknya tidak hanya difahami secara tekstual, tetapi juga harus melihatnya secara kontekstual dengan

memperhatikan maksud dan tujuan makna yang terkandung dalam nash tersebut. Sehingga kita dapat mencapai pemahaman yang mendekati kesempurnaan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki syar'i.

2. Dalam melihat pandangan atau pemikiran seseorang hendaknya diperlihatkan latar belakang sosio kultural dimana seseorang itu hidup. Karena ini akan membawa pengaruh bagi perkembangan pemikiran seseorang dalam melakukan ijtihad.
3. Dalam menggalakkan studi analisis di bidang ilmu syari'at maka kiranya pendapat Abu Yusuf ini perlu diperhatikan sebagai salah satu bentuk produk hukum yang dihasilkan oleh seseorang mujtahid dan untuk menambah wawasan berfikir bagi pengembangan ilmu fiqih dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang.
4. Bagi para mujtahid, dalam berijtihad hendaknya berpegang teguh pada nash dan juga memperhatikan metode-metode istimbat yang lain sehingga tidak menghasilkan ketetapan hukum yang kaku.
5. Hukum akan selalu seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Inilah yang menuntut kepada para mujtahid untuk melakukan pembaruan terhadap ketetapan hukum yang sudah tidak relevan atau sesuatu yang belum terdapat ketetapan hukumnya.

C. Penutup

Dari uraian dan penjelasan di atas, nyatalah bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh syari'at Islam dalam menempuh bidang ekonomi adalah untuk memperbaiki dan mengatur perilaku manusia dalam

menopang kehidupannya. Sehingga diharapkan hukum Islam mampu menghadapi dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam rangka hidup bermasyarakat dan bernegara serta senantiasa lestari sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, karena hukum Islam merupakan sebagian rahmat Allah SWT yang besar untuk mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban alam semesta. Memang jika dipandang secara dangkal akan nampak, bahwa hukum Islam itu keras. Tetapi jika ditelaah dan dihayati dengan penuh kesadaran, maka jelas akan menimbulkan kemanfaatan dan kemaslahatan, karena hukum Islam mempunyai daya preventif terhadap si pelaku ekonomi dan mempunyai daya reperensif terhadap yang lain.

Selanjutnya penulis mengucapkan alhamdulillah karena pertolongan dan rahmat Allah SWT maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pecinta ilmu syari'ah. Dan mengingat skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan penulis, maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif kiranya sangat penulis harapkan.